

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membuat Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya sendiri dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wujud dari otonomi daerah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara (AAIPI, 2014). Hal tersebut semata-mata untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah, tentunya dihadapi tantangan dalam pencapaian tujuan tersebut, untuk itu diperlukan suatu pengawasan intern yang dilakukan agar instansi pemerintah tetap sejalan dengan visi misi yang telah dibuat.

Pengawasan intern menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh APIP. Audit internal bertujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggung jawaban yang efektif (Boynton, Johnson & Kell, 2002: 8). Auditing sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002: 9).

APIP menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014: 3) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern Pada Badan Hukum Pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas APIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan. Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia wujud peran APIP sebagai auditor internal pemerintah yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas

dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*), memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*) dan memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*). Agar tujuan dari peran APIP tersebut dapat terwujud maka diperlukan APIP yang efektif.

Menurut Srihandriatmo (2015) level *Internal Audit Capability Model* (IACM), sebuah indeks penilaian dari lembaga riset asosiasi audit intern dunia, yang merupakan suatu model kerangka kerja universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas audit intern, IACM terdiri dari 5 level kapabilitas progresif. Level tersebut yaitu: (i) *initial*; (ii) *infrastructure*; (iii) *integrated*; (iv) *managed*; (v) *optimizing*. Dan menurut level IACM tersebut hanya 1 persen APIP di Indonesia yang berada pada level III (*integrated*).

Berdasarkan laporan internal audit yang dilakukan oleh BPKP didapatkan hasil bahwa di Level I ada 85 persen, Level II 14 Persen, dan Level III baru 1 persen. Mernurutnya APIP belum dapat memberikan jaminan tatakelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi. Jumlah 85 persen dirasa masih sangat besar. Jumlah tersebut berada di kementerian, pemerintah daerah, inspektorat daerah, dan jajarannya. Presiden menargetkan agar dalam lima tahun ke depan, APIP yang berada dalam level *integrated* dapat bertambah hingga menjadi 85 persen dari total 628 APIP pusat dan daerah.

(tribunnews.com, 2015)

Tidak efektifnya auditor internal tersebut karena auditor internal tidak dapat menjangkakan fungsinya dengan baik. Marwata (2017) berdasarkan rapat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan KPK, Senin (3/4), kebocoran keuangan di pemerintah daerah bisa mencapai antara 20 sampai 40 persen), sebagai komisioner KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa salah satu faktor kebocoran anggaran adalah kurangnya fungsi pengawasan Inspektorat. KPK Melihat inspektorat pemerintah daerah dengan mudah diintervensi oleh kepala daerah. Hal ini terjadi karena kepala inspektorat pemerintah daerah diangkat oleh kepala daerah itu sendiri.

(berita.id, 2017)

Hal tersebut menunjukkan adanya ketidak efektifan auditor internal, yang dikarenakan kurangnya kapabilitas atau kompetensi dari auditor. Menurut pendapat Salehi (2016) internal auditor harus memiliki pengetahuan yang tepat, keahlian dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawab pribadi mereka. Departemen audit internal, secara keseluruhan, juga membutuhkan untuk memiliki pengetahuan, keahlian dan kapabilitas dan kompetensi lain untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jika auditor internal memiliki kekurangan pengetahuan, keahlian, dan kapabilitas dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk pekerjaan internal audit mereka, maka kepala departemen internal audit akan menggunakan konsultan yang berkompeten untuk mengimbangi kekurangan tersebut dari departemen audit. Internal auditor harus memiliki kecukupan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dari

gejala dan tanda-tanda, dan menguji resiko kecurangan, tapi mereka tidak diharapkan untuk menjadi orang yang mahir seperti mereka yang bertanggung jawab atas deteksi kecurangan.

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Pelaksanaan audit intern di lingkungan Intansi Pemerintahan dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.

Hasil Penilaian Kapabilitas APIP pada Pemerintahan Daerah Perwakilan Jawa Barat Bidang P3A periode s.d bulan Januari tahun 2018 yang dilakukan oleh BPKP untuk Kota Bandung sendiri masih belum berada pada level 3 penuh dari 5 level yang ada, yaitu berada pada level 3 dengan catatan. Hal ini masih menggambarkan bahwa kapabilitas APIP di Kota Bandung masih belum mencapai target yang ditargetkan (BPKP, 2018).

Dari fenomena diatas dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kota Bandung sebagai auditor intern pemerintah belum memenuhi kapabilitas atau kompetensi sebagai seorang auditor intern pemerintah sesuai dengan standar audit yang ditentukan oleh AAPII, dari kurangnya kompetensi auditor tersebut akan berdampak buruk bagi pemerintah. Auditor intern tidak dapat memberikan kinerja yang efektif yang akan berakibat tidak tercapainya tujuan dari instansi pemerintahan.

Selain auditor internal harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar auditor pun harus mendapat dukungan dari manajemen dalam pelaksanaan

auditnya agar hasil dari audit yaitu tindakan perbaikan dapat dilakukan demi tercapainya tujuan organisasi. Salehi (2016) mengatakan kepala departemen audit internal harus menunjukkan kepada senior manajemen dengan detail rencana dari aktivitas audit berkaitan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk perubahan sementara yang signifikan, jadi manajemen senior bisa mengulas dan menyetujuinya untuk kemajuan lebih lanjut dengan otoritas penentu lainnya di entitas. Ia pun menunjukkan dengan dukungan manajemen, rekomendasi audit internal akan dapat di implementasikan.

Keberhasilan penyelesaian rekomendasi oleh auditi tidak terlepas dari kualitas rekomendasi yang disusun dan rekomendasi yang disusun dipengaruhi pula oleh kualitas komunikasi auditor dengan auditi. Melalui komunikasi persuasif, akan didapatkan umpan balik sesuai keinginan komunikator. Dalam audit, komunikasi persuasif banyak digunakan, mulai dari permintaan kesediaan auditi untuk membantu kelancaran audit, hingga mendorong auditi untuk melaksanakan rekomendasi audit. Dengan penerapan teknik komunikasi yang tepat, akan diperoleh data dan informasi secara efektif, sehingga temuan dan rekomendasi disepakati sekaligus dapat ditindaklanjuti oleh auditi (Prasetyo & Bramantyo, 2007: 25). Tanpa adanya dukungan manajemen yang memadai maka tidak akan terjalin komunikasi yang efektif antara auditor dengan auditi.

Komunikasi audit yang tidak efektif dapat mengakibatkan temuan dan rekomendasi yang disusun kurang memadai, sehingga penyelesaian tindak lanjut dapat berlarut-larut karena adanya *dispute* oleh auditi (Winarti, 2016). Hal ini terlihat dari 228 rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindak

lanjuti dan belum mendapat status penyelesaian tindak lanjut selesai. Salah satu penyebabnya adalah adanya rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu yang agak lama (Inspektorat Kota Bandung, 2014).

(itjen.kkp.go.id, 2016)

Hal tersebut menunjukkan tidak efektifnya komunikasi antara auditor dan auditi dalam menindaklanjuti temuan audit intern yang dilakukan oleh Inspektorat. Auditor intern harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit intern kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit intern, menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait, dan memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya (AAIPIP, 2014).

Rendahnya dukungan manajemen terhadap auditor pun terlihat dari pernyataan auditor utama BPKP Maliki (2018) dalam Gilang (2018) mengatakan bahwa pandangan manajemen terhadap auditor masih *watchdog*, hal tersebut membuat auditor internal tidak efektif sehingga menghambat pencapaian level 3 *IACM*. Maliki menjelaskan bahwa untuk meningkatkan level auditor internal, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma APIP dari *watchdog* menjadi partner strategis bagi manajemen. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Didid (2017) dalam Anwar (2017) menyampaikan bahwa peran APIP di daerah dalam memberi

peringatan (*early warning system*) dinilai masih kurang. Saat ini kedudukan APIP setara dengan dinas lainnya bahkan lebih rendah dari Sekda. Untuk itu saat ini tengah memperbaiki kebijakan tentang pengawasan terutama penguatan peran APIP terutama kedudukan APIP di daerah.

(bpkp.go.id, 2018)

Pernyataan tersebut sama dengan pernyataan wakil ketua KPK Alex (2017) dalam Robertus (2017) fungsi APIP tidak optimal karena selama ini APIP diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerahnya, anggaran untuk APIP juga tidak cukup, kompetensi APIP juga masih menjadi persoalan termasuk masalah kapasitas maupun jumlahnya.

(nasional.kompas.com, 2017)

Jadi diperlukan dukungan dari manajemen dalam memperkuat peran dan fungsi APIP untuk mencapai auditor internal pemerintah yang efektif. Dengan dukungan dari manajemen puncak, internal auditor bisa memperoleh sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggungjawab mereka dan departemen internal audit bisa mempekerjakan staf berkualitas dan menyediakan pelatihan pengembangan berkelanjutan (Alzeban & Sawan, 2013)

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cohen & Sayag (2010), Alzeban & Gwilliam (2014), Baharud-din, Shokiyah & Ibrahim (2014), Salehi (2016), Seif (2017), dan Barehi, Rosidi Nurkholis (2017), yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas auditor internal.

Berdasarkan uraian fenomena dan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas dari auditor internal di sektor publik, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR DAN DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP EFEKTIVITAS AUDITOR INTERNAL (Studi Pada Inspektorat Kota Bandung)**”.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar beakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Level *IACM* untuk APIP di Indonesia yang berada pada level yang ditargetkan hanya berjumlah 1 persen.
2. Kompetensi auditor intern masih rendah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
3. Dukungan manajemen terhadap auditor masih rendah di lingkungan Pemrintah Kota Bandung.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Bagaimana dukungan manajemen pada Inspektorat Kota Bandung.

3. Bagaimana efektivitas auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh dukungan manajemen terhadap efektivitas auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dukungan manajemen pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui efektivitas auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dukungan manajemen terhadap efektivitas auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh pengalaman auditor dan dukungan manajemen terhadap efektivitas auditor

internal pada Inspektorat Kota Bandung, dan menjadi referensi atau rujukan tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai bidang kajian yang diteliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bekal pengetahuan mengenai penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan pada kenyataannya sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Inspektorat Kota Bandung sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk menjadikan Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah yang berkualitas dan kompeten.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh kompetensi auditor dan dukungan manajemen terhadap efektivitas auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Inspektorat Kota Bandung yang beralamat di Jl. Tera No 20 Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu penelitian dimulai.